

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN GOWA

A.Nurzafira Adhayanti AB, Sohrah, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: andinursafira6@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini, menggambarkan tentang analisis prinsip ekonomi islam terhadap operasional produk investasi emas pada Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tinjauan Hukum Islam, Penerapan Akad *Rahn* dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Berdasarkan analisis peneliti, akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak melanggar aturan dari hukum Islam dan syariat Islam itu sendiri. Semua kegiatan masih berada dalam koridor syariat Islam. Secara garis besar, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa menawarkan dua kategori produk, yaitu gadai dan non-gadai. Pada produk gadai, hanya terdapat satu produk yang disebut Gadai *Rahn*, sedangkan pada produk non-gadai terdapat Ar-rum haji dan Amanah. Pada produk gadai *Rahn*, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa hanya menawarkan satu jenis transaksi, yaitu gadai *Rahn* semata. Pegadaian Syariah, tidak ada penerapan bunga. Biaya-biaya yang dikenakan di Pegadaian Syariah meliputi biaya pemeliharaan barang (mu'nah), biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran. Implikasi penelitian ini Proses penerapan akad *Rahn* sebaiknya difasilitasi dan tidak terlalu rumit. Penting bagi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa untuk menjelaskan secara rinci akad yang diterapkan, agar tidak terjadi ketidakjelasan dan memudahkan masyarakat dalam memahami proses selanjutnya, hal tersebut di rumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

Kata Kunci: *Rahn*, Jaminan, *Arrum Haji*

Abstract

The main problem of this research is how to review Islamic law on the implementation of the Rahn Contract in Sharia Pawnshops in the Gowa Branch of Sharia Pawnshops. This research uses a type of field qualitative research, which is a type of research that describes qualitatively the object being discussed according to the reality that exists in society. This study describes the analysis of Islamic economic principles on the operation of gold investment products at Islamic Pawnshops. The results of the study show that in a review of Islamic law,

it can be said that the application of the Rahn contract does not conflict with Islamic law. Based on the researcher's analysis, the Rahn contract at the Hasanuddin Branch Sharia Pawnshop does not violate the rules of Islamic law and Islamic law itself. All activities are still within the corridors of Islamic law. Broadly speaking, the Hasanuddin Gowa branch of Sharia Pawnshops offers two product categories, namely pawning and non-pawning. For pawn products, there is only one product called Pawn Rahn, while for non-pawn products there are Arrum haji and Amanah. For Rahn's pawn products, Hasanuddin Gowa Branch Syariah Pawnshop only offers one type of transaction, namely Rahn's pawn alone. Sharia Pawnshops, no interest is applied. The fees charged at Pegadaian Syariah include goods maintenance costs (mu'nah), safekeeping fees, maintenance fees, guard fees, and appraisal fees. Implications of this research The process of implementing the Rahn contract should be facilitated and not too complicated. It is important for the Hasanuddin Gowa Branch Sharia Pawnshop to explain in detail the contracts that are applied, so that there is no ambiguity and make it easier for the public to understand the next process, this is formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on the Application of Rahn Contracts at Hasanuddin Gowa Branch Sharia Pawnshops .

Keywords: *Rahn, Assurance, Arrum Haji.*

A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupan sehari-hari juga kerap memerlukan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus senantiasa berusaha. Usaha tersebut dapat dipenuhi dengan cara bekerja atau mendirikan usaha. Sehingga dalam melakukan usaha-usaha tersebut tentunya memerlukan pembiayaan maupun kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga keuangan.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.¹

Pegadaian dianggap sebagai salah satu sarana yang solusif bagi

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016), h. 27.

masyarakat. Misalnya disaat seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak namun yang bersangkutan tidak memiliki dana cash ataupun tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratanyang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meskidengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga.²

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip gadai, dengan melandaskan seluruh kegiatannya diatas dasar ajaran Islam. Pegadaian syariah dalam implementasinya memakai dua jenis akad, yaitu akad *Rahn* dan Ijarah. Adapun rukun akad pegadaian Syariah ialah *Rahin*, murtahin, sigat, *Marhun*, dan *Marhun* bih. Selain itu, terdapat juga ketentuan dalam pegadaian Syariah yaitu Murtahin berhak menahan barang sampai semua hutang dilunasi; *Marhun* dan kegunaannya tetap menjadi milik *Rahin*; Pemeliharaan serta penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi tanggung jawab *Rahin*; Besar biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.³

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.⁴

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah Saw.⁵ dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian dan sekarang muncul pula Pegadaian Syariah. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan Syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan.

Bagi masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang asing lagi, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Rahn* yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan.⁶

²Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2014), h. 162.

³Jihan Karina Putri, dkk "Konsep dan Penerapan Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Langsa", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No.1 (2023), h. 2.

⁴Sohra, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Al-Qadau: Jurnal Jurusan Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2014).

⁵Surepno, "Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (2018), h. 175.

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an), h. 148.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mua'malah yaitu gadai (*Rahn*). Secara linguistik, *Rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁷ Kegiatan gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari sipeminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam gadai syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Proses Akad *Rahn* dalam Produk Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Penerapan gadai adalah suatu pelaksanaan gadai Syariah di mana pihak penggadai atau nasabah datang ke pegadaian (*murtahin*) mengumpulkan barang jaminan sebagai orang mendapatkan pinjaman. Pada dasarnya fungsi pegadaian syariah dalam Islam adalah semata-mata untuk di berikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan bentuk hutang dan barang gadai sebagai jaminan atas dana yang dipinjamnya bukan penukar atas barang yang di gadaikan, inilah alasan akad *Rahn* juga termasuk akad tabarru. Sebelum jauh membahas produk gadai (*Rahn*) perlu kiranya peneliti memaparkan secara garis besar produk-produk yang di tawarkan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa yaitu ada dua Gadai dan Non Gadai. Pada produk gadai sendiri hanya terdapat satu produk yakni Gadai *Rahn*. Produk Non Gadai yakni Ar-rum haji dan Amanah diuraikan sebagai berikut.

1) Produk Gadai (*Rahn*) Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Dalam pelaksanaan Produk gadai *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa hanya ada satu jenis transaksi saja yakni gadai *Rahn*

⁷Aabdul Rahaman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2010), h. 40.

saja. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa pada produk gadai *Rahn* hanya menawarkan satu jenis transaksi saja yakni gadai *Rahn* semata. Akan tetapi setiap pegadaian Syariah tetap menawarkan 3 (tiga) produk dalam Ran adapun 3 produk Gadai *Rahn*:

a. Gadai Emas.

Gadai Emas Syariah Pegadaian adalah Pinjaman Syariah yang diberikan kepada semua golongan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi dan emas sebagai agunan, serta emas batangan dan perhiasan.

b. Gadai Non Emas.

Pegadaian Syariah Non Emas Pegadaian adalah pinjaman akad *Rahn* yang diberikan kepada seluruh kelompok nasabah sebagai jaminan atas kebutuhan konsumsi dan produksi barang elektronik, peralatan rumah tangga, mesin dan peralatan pertanian.

c. Gadai Kendaraan.

Gadai Kendaraan Pegadaian Syariah adalah pinjaman syariah dengan akad *Rahn* yang diberikan kepada semua kelompok nasabah untuk kebutuhan konsumtif dan produksi sebagai agunan mobil dan motor dengan akad Syariah.

Selain Produk gadai *Rahn* Adapun Produk Non Gadai Di pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa yang di tawarkan dan akan di uraikan sebagai berikut:

a) *Arrum*

Arrum merupakan jenis peminjaman dengan sistem syariaah bagi para pengusaha kecil untuk keperluan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan BPKB sepeda motor atau mobil.

a. *Arrum* Haji

Arrum haji adalah salah satu jenis Produk non gadai di pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa berupa pemberi pinjaman kepada pengusaha mikro kecil, karyawan serta profesional untuk pemberangkatan. Khusus untuk transaksi ini hanya di peruntukkan kepada nasabah yang ingin melakukan perjalanan haji namun nasabah harus tetap mempunyai BPKB sebagai barang jaminan.

b. Amanah

Amanah merupakan jenis produk non gadai di pegdaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa berupa peminjaman kepada mikro kecil karyawan serta perofesional untuk pembelian kendaraan bermotor. Produk non gadai yakni *Arrum* dan *Arrum* haji sama sama mempunyai Barang jaminan berbeda dengan Amanah yang tidak mempunyai barang jaminan akan tetapi nasabah yang ingin melakiukan transaksi gadai harus melampirkan slip gaji.⁸

Dari beberapa uraian di atas ada dua poin tentang produk gadai di pegadaian syariah cabang hasanuddin Gowa yang pertama produk gadai dan non gadai. Pertama produk *Rahn* terbagi menjadi gadai emas, non

⁸Muhammad Qusshay Assegaf (21 tahun), Karyawan Pegadaian Syariah, *Wawancara*, Gowa, 4 Mei 2023.

emas dan kendaraan. Kedua produk non gadai yakni *Arrum*, *Arrum* haji dan amanah. Produk produk dari pegadaian mempunyai aturan masing masing dalam melakukan transaksi.

1) **Proses Pengikatan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.**

Pada penerapan alur mekanisme dalam akad gadai (*Rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa yakni sebagai berikut.

- a. Nasabah Kelengkapan berkas
- b. Pengecekan berkas
- c. Pengecekan barang dan penghitungan penaksiran barang gadai dijadikan barang (jaminan)
- d. Penghitungan biaya jasa/ijarah
- e. Penentuan waktu pembayaran dan denda
- f. Pelelangan barang jaminan

Berkaitan dengan hal tersebut yakni mekanisme transaksi gadai (*Rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

Argumentasi di atas menegaskan bahwa, mengenai mekanisme produk *Rahn* selanjutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi apabila nasabah ingin menggadai di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
2. Memberikan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, motor, mobil dan barang berharga lainnya.
3. Untuk kendaraan nasabah membawa BPKB dan STNK asli.
4. Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).⁹

Didalam sebuah perjanjian pada umumnya kedua belah pihak masing masing mempunyai hak dan kewajiban begitupun ketika melakukan akad gadai di pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa pihak penggadai dan nasabah juga mempunyai hak dan kewajiban yakni sebagai berikut.

- a. Hak dan kewajiban pegadaian syariah cabang hasanuddin gowa
 1. Hak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa
 - a) Berhak menahan barang jaminan
 - b) Berhak menagih nasabah.
 2. Kewajiban Pegadaian Syariah
 - a) Berkewajiban memberikan dana kepada nasabah sesuai taksiran barang gadai
 - b) Berkewajiban mengembalikan barang jaminan apabila nasabah menyelesaikan gadainya.
 - c) Berkewajiban memelihara barang jaminan nasabah.
- b. Hak dan kewajiban nasabah
 1. Hak Nasabah
 - a) Berhak mendapatkan dana dari pihak pegadaian.
 - b) Berhak mendapatkan jaminan keamanan atas barang yang dijadikan jaminan gadai

⁹Fajar (52 tahun), Manager Pegadaian Syariah, *Wawancara*, Gowa, 3 Mei 2023.

- c) Berhak mendapatkan kembali barang jaminan gadai
2. Kewajiban Nasabah
 - a) Berkewajiban memberikan barang jaminan gadai
 - b) Berkewajiban melunasi angsuran gadai.
- 2) **Pembebanan biaya administrasi Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa perspektif hukum Islam**

Administrasi merupakan salah satu standar operasional yang harus di selesaikan dalam melakukan transaksi di pegadaian syariah dan menjadi kewajiban nasabah ketika telah terjadi kesepakatan bersama. Pembahasan mengenai pembebanan biaya administrasi dan penitipan produk akad *Rahn* di pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dibahas apabila kedua pihak telah mencapai kesepakatan.

Dalam penerapannya biaya administrasi dan penitipan, tidak terdapat unsur yang memberatkan karena masih terbilang terjangkau bagi para nasabah hal ini dapat dilihat dari angkanya yang tidak mencapai 1,2% hanya 0,73%. Dengan angka tersebut para nasabah terbantu dengan biaya administrasi yang diterapkan pihak pegadaian. Selain itu wawancara di atas mengaskan bahwa, yang menjadi perbedaan antara pegadaian syariah dengan konvensional terletak pada aturan bunga terhadap para nasabahnya dimana pegadaian syariah menerapkan bunga 0,73% setiap per 10 harinya tentunya semua di dasari oleh kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pegadaian konvensional menerapkan bunga 1,2% per 15 harinya kepada para nasabah dalam hal ini kesepakatan di ambil alih oleh pihak pegadaian (nasabah harus mengikut aturan pegadaian konvensional).

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

1. Konsep Gadai (*Rahn*) Dalam Islam

Gadai adalah salah satu bentuk akad dalam bermu'amalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian utang piutang dengan menyerahkan sebuah barang sebagai jaminan atas hutang. Dasar hukum gadai *Rahn* dalam al quran adalah surah al-Baqarah/2:283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Adapun Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 49.

Penyebutan hati nurani dalam ayat ini mendukung pernyataan ini. Sungguh, ketika Anda berkata,¹¹ "Saya melihatnya dengan mata saya," kata-kata Anda lebih kuat dari sekadar mengatakan, "Saya melihatnya." Di sisi lain, penyebutan kata itu juga menyiratkan bahwa dosa yang dilakukan bukanlah dosa kecil. Anggota tubuh yang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi apa yang mereka lakukan tidak di anggap dosa jika tidak ada motivasi atau dasar hati untuk tindakan perbuatannya. Seseorang yang lidahnya ucapkan kata-kata kufur – terancam – tidak dinilai berdosa selama hatinya tetap tenang dan yakin akan keesaan Allah Swt. Dalam QS. An-Nahl ayat 106. Jika hati yang berdosa, maka seluruh anggota tubuh yang berdosa. Nabi Muhammad SAW. Bersabda, إذا كان القلب هو الخاطي ، فكل أعضاء الجسد خطية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ، "في الواقع ، يوجد في الإنسان كتلة " ، حسنًا إذا كان جيدًا ، فكل جسده جيد ، وإذا كان سيئًا ، فكل جسده سيء ، أي القلب

Artinya:

“Sesungguhnya, di dalam diri manusia ada “segumpal”, nah apabila dia baik, baiklah seluruh jasadnya, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya, yaitu kalbu.”¹²

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN. DSN MUI memperbolehkan adanya barang jaminan digunakan sebagai barang jaminan utang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
4. *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

¹¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume. 2* (Cet. V; Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 346.

¹²Dikutip dari ringkasan Ihya'Ulumuddin karya Imam al-Ghazali h .273. Di riwayatkan oleh Muslim, bab: al-Masaqat (103); al-Baihaqi, as-Sunan (5/264) .Imam Al-Ghazali, Ringkasan Ihya' Ulumuddin, Terj. Fudhailurrahman dan Aida Humaira (Jakarta: Sahara , 2007), h. 274.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Berdasarkan Al Quran Surah Al - Baqarah ayat 283 dan fatwa DSN MUI tentang gadai diatas telah sejalan dengan apa yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

Prinsip dalam akad *Rahn* gadai haruslah mengacu kepada prinsip tolong menolong bukan pada keuntungan semata. Pada umumnya nasabah yang membutuhkan dana menggdaikan barangnya berupa emas.

Hal ini dibahas dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RAHN* EMAS sebagai berikut :

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah¹³

Berdasarkan fatwa diatas ada biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yaitu biaya administrasi dan pemeliharaan barang jaminan. Begitupun di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa ada biaya administrasi dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh nasabah yakni 0,72% per 10 hari selama 4 bulan.

Fatwa MUI sendiri adalah sumber hukum, namun bukan sebagai hukum positif, melainkan termasuk ke dalam bentuk doktrin. Fatwa MUI sebagai suatu sumber hukum yang kemudian dapat menjelma sebagai hukum positif jika terjadi proses pengundangan ataupun diputuskan didalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai yurisprudensi.¹⁴

2. Gadai *Rahn* Dalam Prinsip Islam

Pada dasarnya pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang paling dasar yang harus dijadikan patokan pada sertiap pegadaian syariah yakni prinsip tauhid, tolong menolong dan perdagangan, agar ummat muslim dalam melakukan transaksi yang berbungan dengan muamalah khususnya gadai. Ketiga perinsip tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip paling dasar dalam Islam dan harus dijadikan nilai dalam setiap kegiatan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai ummat muslim haruslah percaya bahwa Allah sebagai tuhan pencipta alam semesta sekaligus pemilik dari segala sesuatu, oleh karena itu manusia haruslah tunduk dan patuh pada segala perintahnya, Allah sebagai pemilik alam

¹³Mahkama Agung Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 26/Dsn-Mui/Iii/2002.

¹⁴Irsan Taufik, dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan E-Wallet Sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik Di Kalangan Mahasiswa", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 4 No. 3 (April 2023), h. 169.

semesta dan manusia hanyalah sebagai pemilik sementara bukan sebagai pemilik yang hakiki hanya mengembangkan amanah dari Allah.

Dalam ajaran islam segala sesuatu diciptakan mempunyai mamfaat tidak diciptakan dengan sia-sia sebagaimana Firman Allah SWT dalam Firman Q.S. al-Zariyat Ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya :

“Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku”¹⁵

Oleh karena itu Allah harus dijadikan prinsip paling utama dalam bermuamalah khususnya gadai sebagai konsekuensi dalam mengemban amanah mengelola titipan dari Allah Swt.

b. Prinsip tolong menolong

Prinsip tolong menolong haruslah diterapkan dalam transaksi gadai hal ini juga tidak terlepas dari kodrat manusia yakni makhluk yang saling membutuhkan satu dengan makhluk yang lainnya sebgaimana dijelaskan dalam firman allah Swt Q.S. al-Maidah Ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ اَتَقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”¹⁶

Prinsip tolong menolong berorientasi kepada solidaritas sosial untuk yakni untuk persaudaraan sesama manusia. Membantu saudara yang berada dalam kesusahan juga termasuk dalam ajaran Islam. Gadai dengan prinsip syariah merupakan suatu kegiatan yang mulia dan sangat dianjurkan dalam agama Islam begitupun yang terjadi di pegadain syariah cabang hasanuddin gowa prinsip tolong menolong hal dapat dilihat dari persyaratan nasabah yang ingin melakukan transaksi gadai sangatlah mudah mulai dari domisili yang tidak berpatokan kepada masyarakat yang berdomisili di Kabuten Gowa dan Makassar saja akan tetapi juga kepada seluruh warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah tidak batas maksimal usia yang ada hanyalah batas minimal usia pada nasabah yang ingin

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Solo: Pustaka Mandiri Tiga Serangkai, 2018), h. 179.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Solo: Pustaka Mandiri Tiga Serangkai, 2018), h. 130.

melakukan transaksi gadai yakni mempunyai Kartu Tanda Penduduk. Kemudian biaya dan administrasi dan titipan di Cabanag Hasanuddin Gowa adalah 0,72%. angka ini dianggap oleh rendah bagi nasabah hal sesuai dengan prinsip gadai syariah yang berorientasi kepada tolong menolong.

c. Prinsip perdagangan

Kegiatan usaha perdagangan dianjurkan dalam Islam sebab Rasulullah Muhammad Saw. Juga melakukan perdagangan Dalam ajaran Islam kegiatan berdagang disebut bermuamalah berkaitan dengan hal tersebut Al Quran membenarkan muamalah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”¹⁷

Namun kegiatan berdagang yang dilakukan Rasulullah bukan hanya mengacu kepada keuntungan semata namun Rasulullah mengacu kepada prinsip Islam salah satu diantara prinsip dalam berdagang sebagai berikut :

1) Prinsip suka sama suka tau saling *ridha*

Prinsip suka sama suka tidaklah boleh diabaikan dalam dalam transaksi gadai dengan prinsip ini seseorang yang melakukan transaksi gadai tidaklah melakukannya dengan terpaksa dari tendensi pihak dalam melakukan transaksi tersebut.

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan bukan tidak lain ialah mengacu kepada

3) Kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha usaha yang merusak mental.

4) Bisnis harus terhindar dari praktik gharar dan masyir (judi).

5) Dalam kegiatan bisnis, baik utang piutang maupun bukan, hendak dilakukan pencatatan (akuntansi).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan akad *Rahn* pada pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Solo: Pustaka Mandiri Tiga Serangkai, 2018), h. 89.

- 1) Penerapan akad *Rahn* pada pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa memiliki potensi untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Serta dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan jaminan yang halal dan sesuai dengan ajaran agama. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mampu memberikan alternatif pembiayaan yang fleksibel dan aman bagi nasabah. Melalui penerapan akad *Rahn*, pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dapat meningkatkan penggunaan aset yang efektif dan efisien. Serta dapat memberikan manfaat ekonomi kepada nasabah, seperti membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.
- 2) Dalam Tinjauan Hukum Islam, penerapan akad *Rahn* dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan analisis peneliti, akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak melanggar aturan dari hukum Islam dan syariat Islam itu sendiri. Semua kegiatan masih berada dalam koridor syariat Islam. Secara garis besar, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa menawarkan dua kategori produk, yaitu gadai dan non-gadai. Pada produk gadai, hanya terdapat satu produk yang disebut Gadai *Rahn*, sedangkan pada produk non-gadai terdapat Ar-rum haji dan Amanah. Pada produk gadai *Rahn*, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa hanya menawarkan satu jenis transaksi, yaitu gadai *Rahn* semata. Namun, terdapat produk lain di luar gadai *Rahn*, yaitu produk non-gadai, yang menawarkan lebih banyak variasi transaksi dibandingkan dengan gadai *Rahn*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa, terdapat beberapa masukan yang dapat dipertimbangkan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, khususnya di daerah Gowa. Berikut adalah saran-saran dari peneliti:

- 1) Proses penerapan akad *Rahn* sebaiknya difasilitasi dan tidak terlalu rumit. Penting bagi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa untuk menjelaskan secara rinci akad yang diterapkan, agar tidak terjadi ketidakjelasan dan memudahkan masyarakat dalam memahami proses tersebut.
- 2) Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, terutama tentang proses penerapan akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa. Harapannya, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, khususnya di daerah Gowa, mengenai penerapan akad *Rahn* dalam konteks perbankan syariah.

Saran-saran tersebut disampaikan dengan tujuan agar penerapan akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di daerah Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin, Terj. Fudhailurrahman*. Jakarta: Sahara, 2007.
- Ghazaly, Aabdul Rahaman. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2010.
- RI, Kementerian Agama. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Media Pustaka Mandiri Tiga Serangkai, 2018.
- RI, Mahkamah Agung. *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 26/Dsn-Mui/Iii/2002*.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume. 2. Cet. 2*; Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cet. VI*; Jakarta: Kencana, 2016.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia. Cet. I*; Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an. 2017.

Jurnal:

- Putri, Jihan Karina dkk. "Konsep dan Penerapan Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Langsa". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No.1 (2023).
- Sohra. "Prinsip Ekonomi Dalam Islam". *Al-Qadau: Jurnal Jurusan Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2014).
- Subagiyo, Rokhmat. "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)". *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2014).
- Surepno. "Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Taufik, Irsan. dan Muhammad Anis."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-Wallet* Sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik Di Kalangan Mahasiswa", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* , Vol.4, No. 3 (April 2023).

Wawancara:

- Assegaf, Muhammad Qusshaf. (21 tahun), Karyawan Pegadaian Syariah, *Wawancara*, Gowa 4 Mei 2023.
- Fajar. (52 tahun), Manager Pegadaian Syariah, *Wawancara* Gowa, 3 Mei 2023.